



SEPUTAR PENCANTUMAN GELAR PENDIDIKAN

Pegawai Negeri Sipil



@bkn2surabaya



surabaya.bkn.go.id



Official Kanreg II BKN

Arahan Presiden dan Wakil Presiden terkait Merdeka Belajar

1. Mempermudah akses belajar oleh seluruh Pegawai
2. Memperbanyak konten belajar
3. Menyederhanakan ketentuan pemberian ijin untuk belajar
4. Mengarahkan Pegawai untuk belajar dari experiential learning dibanding formal learning



@bkn2surabaya




surabaya.bkn.go.id



Official Kanreg II BKN

MODEL MANAJEMEN TALENTA ASN



JENIS KELAMIN



48,3%
(1.990.215)



51,7%
(2.130.961)

JENIS JABATAN
STRUKTURAL **(11,3%)**
FUNGSIONAL (50,9%)
PELAKSANA **(37,8%)**

PUSAT 23% (946.606)
DAERAH 77% (3.174.570)


TOTAL

4.121.176




SDM PNS DI INDONESIA

Source : BKN (2020)




USIA (mayoritas 51-55 th)

TINGKAT PENDIDIKAN (mayoritas S-1)



Urgensi Transformasi Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan



“...mendukung transformasi kebijakan bidang SDM Aparatur...”

Tujuan Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan

1. mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan.
2. memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian/ kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS (pengembangan karier).



Apa yang dimaksud Pencantuman Gelar Pendidikan??

Proses pengakuan terhadap gelar pendidikan yang telah diperoleh Pegawai negeri Sipil pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

Mengapa harus dilakukan Pencantuman Gelar Pendidikan ?

Seluruh manajemen PNS dilaksanakan melalui SIASN, jika pendidikan tidak diakui pada sistem maka pendidikan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan pengembangan karier PNS.



@bkn2surabaya



surabaya.bkn.go.id



Official Kanreg II BKN

Persyaratan Administratif :

1. Scan asli/ Salinan sah SK Kenaikan Pangkat terakhir atau SK CPNS dan SK PNS bagi PNS yang belum pernah mengalami Kenaikan Pangkat;
2. Scan asli Surat Izin Belajar/Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang minimal Eselon II;
3. Scan asli Surat Keterangan Memiliki Ijazah apabila Ijazah diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS;
4. Scan asli/ Salinan sah Ijazah dan Transkrip Nilai;
5. Scan asli/ salinan sah Sertifikat Akreditasi Program Studi.



Pendidikan
seperti apa
yang bisa
dicantumkan?

- 1) Pendidikan formal setingkat lebih tinggi.
- 2) Pendidikan formal baru yang setara dengan pendidikan yang menjadi persyaratan pada pengangkatan CPNS.
- 3) Pendidikan profesi khususnya profesi NERS, APOTEKER, dan BIDAN.



@bkn2surabaya



surabaya.bkn.go.id



Official Kanreg II BKN

Proses Pengusulan Pencantuman Gelar Pendidikan melalui SIASN



Pencantuman Gelar Pendidikan Diusulkan secara Digital

Pengelola Kepegawaian mengusulkan Pencantuman Gelar Pendidikan melalui aplikasi SIASN



BKN melakukan verifikasi terhadap usulan Pencantuman Gelar Pendidikan



Jika usulan ACC, maka output berupa Surat Pencantuman Gelar Pendidikan



PNS dapat memonitoring usulan melalui MOLA
(<https://monitoring-siasn.bkn.go.id/>)

Data yang telah diperbarui dapat dicek pada MyASN
(<https://myasn.bkn.go.id/>)




@bkn2surabaya



surabaya.bkn.go.id



Official Kanreg II BKN



TERIMA KASIH



@bkn2surabaya



surabaya.bkn.go.id



Official Kanreg II BKN